

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI CHIP GAME *ONLINE* HIGGS DOMINO ISLAND (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN.BIs)

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD RIAST UMAR AL HIKAM**  
**B011171364**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
JUAL BELI CHIP GAME *ONLINE* HIGGS DOMINO  
ISLAND**

**(Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN.BIs)**

**OLEH**

**MUHAMMAD RIAST UMAR AL HIKAM**

**B011171364**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI CHIP  
GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 121/PID.B/2021/PN.BLS)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RIAST UMAR AL HIKAM  
B011171364**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 27 Desember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Haerannah, S.H., M.H.**  
NIP. 196612121991032002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**


**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 197611291999031005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Riasat Umar Al Hikam  
Nomor Induk Mahasiswa : B01117164  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual  
Beli Chip Game *Online* Higgs Domino Island  
(Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bls)”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 24 November 2021


**Pembimbing I**



**Dr. Haeranah, S.H.,MH.**

**NIP.196612121991032002**

**Pembimbing II**



**Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.**

**NIP.196710101992022002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219\_546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIAST UMAR AL HIKAM  
N I M : B011171364  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI  
CHIP GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND (STUDI KASUS  
NOMOR 121/PID.B/2021/PN.BLS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Riast Umar Al Hikam  
NIM : B011171364  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Bls) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 09 November 2021

Yang Menyatakan

Tanda tangan



(Muhammad Riast Umar Al Hikam)



## **ABSTRAK**

**MUHAMMAD RIAST UMAR AL HIKAM (B011171364)**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game *Online* Higgs Domino Island (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Bls)**” dibawah bimbingan dan arahan **Ibu Haeranah selaku Pembimbing Utama** dan **Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing Pendamping**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana jual beli chip game *online* Higgs Domino Island dalam perspektif hukum pidana serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli chip game *online* Higgs Domino Island dalam perkara pidana No. 121/Pid.B/2021/PN.Bls.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan dan studi dokumen yang kemudian diolah secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian yaitu kualifikasi tindak pidana jual beli chip game *online* Higgs Domino Island telah diatur di dalam dan di luar KUHP. Perjudian jual beli chip game *online* Higgs Domino Island dikategorikan sebagai *concursum* perbuatan berlanjut, dimana perbuatan pertama yaitu mempertaruhkan chip sudah dianggap memenuhi unsur perjudian yang kemudian dilanjutkan dengan memperjual-belikan chip tersebut sebagai bentuk pemenuhan Pasal 303 lainnya yaitu dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana jual beli chip game *online* Higgs Domino pada putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Bls kurang tepat. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci : **Game *Online*, Higgs Domino Island**

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD RIAST UMAR AL HIKAM (B011171364)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of thesis “**Juridical Review of the Crime of Selling and Buying Online Game Chips Higgs Domino Island (Case Study Number 121/Pid.B/2021/PN.BIs)**” under the guidance of and the direction of **Mrs. Haeranah as the Main Advisor** and **Mrs. Nur Azisa as Co-Advisor**.

This study aims to determine the qualifications of the crime of trading the online game chips Higgs Domino Island of the perspective of criminal law and to determine the application of criminal law to the crime of trading the online game chips Higgs Domino Island in criminal case No. 121/Pid.B/2021/PN.BIs.

This study uses a normative research method using a law approach and a case approach. The types and sources of law used are primary legal materials and secondary legal materials, as well as using collection techniques in the form of literature research and document studies which are then processed qualitatively.

The results of the study, namely the qualification of the criminal act of trading the online game chips Higgs Domino Island, has been regulated inside and outside of the Criminal Code. The trading gambling of the online game chips Higgs Domino Island is categorized as a continuing action concursus, where the first act of betting on chips is deemed to fulfill the element of gambling which is then continued by trading the chips as a form of fulfillment of another Article 303 of criminal code that is intentionally offering to the general public to play the gambling. The application of criminal law against the perpetrators of the crime of buying and selling online game chips, Higgs Domino, in Decision Number 121/Pid.B/2021/PN.BIs is not correct. The Public Prosecutor should use Article 27 Paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law because it is more in line with the times.

Keywords : **Online Game, Higgs Domino Island**



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Segala puji atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berbentuk skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game *Online* Higgs Domino Island (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Bls)”** dapat terselesaikan, dimana penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ir. Rusli Moenta dan Astatu Made Amin, S.SiT., M.Kes, serta saudara tertua penulis Nanda Irma Aulia Desy Pratiwi, S.Tr.,Gz sebagai tetangga kamar dan Nandita Irsa Ulul Nurhisna, S.Tp yang juga tengah menempuh Pendidikan S2 nya di Negeri Ginseng Korea Selatan yang tiada henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga penulis yang penulis cintai dan sayangi.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun guna menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, saran, bantuan, dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Haeranah S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan yang senantiasa memberika petunjuk, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penguji I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku Penguji II atas kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis lebih baik.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga selesai.
8. Seluruh Staff Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada *best partner* Nur Ainun Hasanuddin, Terima kasih karena sudah menjadi penyemangat dan selalu ingin direpotkan, menjadi pendengar sekaligus penasehat, canda, amarah dan tawa yang diberikan, waktu-waktu yang sangat berharga mulai dari jauh sebelum proses skripsi ini mulai ditulis hingga selesai. Bismillah. Amiin Ya Robbal Alamin.
10. Teman-teman seperjuangan ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin Angkatan 2017, Andi Ahmad Ichsan Hady, S.H., Muhammad Ramadany Mustamin, S.H., Yusuf Abustam, Marianas, S.H., Zahid Bushran Adi Putra, S.H., Anugrah Ismail, Hadi Safitra, S.H., Gatra, S.H., Zuhdy Alghiffari, S.H., Faturrahman, Girillano Reyhan Uno, Alim Fajar, S.H., Z Demmaluru, Reza Mahendra, Aulia Adelia, S.H., Annisa Dwi Ramadhania, S.H., A. Resky Nur Fatimah M, S.H., Shafira Saodana, S.H., Ifah Khofifah Ruslan, S.H., Fitriani Safira A R, S.H., Widya Aisyah Z.R, S.H., Adinda Fortuna, S.H., Winda Putri Pradini, S.H., Isti Dwi Pratiwi, S.H., Ervinadia G.S, Febriana Mahyuddin, Suci

Ramadhanti B, Istifani Syarif, S.H., Reny Febriliany Amirullah, Faidah Nadia, Nurfitri, S.H., Intan, Rea Aurelia Muhammad, S.H., Nuriyah Fara Muthia, S.H., Velia, Irbah Ufairah R, Dede Silalahi, serta teman-teman ALSA LC Unhas Angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Kakak-kakak ALSA *Local Chapter* Angkatan 2016, kanda A. Muh. Dwihar Setia, S.H., kanda A. Indra Kurniawan, S.H., kanda Arya Azzurba, S.H., kanda Andi Ilham Taufik Ramli, S.H., kanda Achmad Fauzi, S.H., kanda Hukama, S.H., kanda Ade Enaz Mappajanci, kanda Yapto Jabir, S.H., kanda Reformasi B. A, S.H., kanda Askin Ali, S.H., kanda Mahful H, S.H., kanda Mas Naufal, S.H., kanda Andi Erlangga Hamzah, S.H., kanda Satrio, S.H., kanda Fadly Gaffar, kak Galuh Triasny Islam Fakhsirie, S.H., kak Ratih W, S.H., kak Ernien P, S.H., kak Ayu Ekananda, S.H., kak Lavenia B, S.H., kak Annisa Mulya Rahman, S.H., kak Nur Pratiwi Ramadani, S.H., kak Nasya Fajri M, S.H., kak Andi Megadara, S.H., kak Gadis, S.H., kak Sarah, S.H., serta kakak-kakak ALSA LC Unhas Angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
12. Kepada adik-adik ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin Angkatan 2018, Wawan, Iccang, Appang, Farhan Dimas, Imam, Fauzan, Ocang, Varel, Aidil, Fadli, Jihan, Maura, Aul Julinar, Nisya, Velia, Vany, Dhifana, Afifah serta adik-adik lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

13. Kepada kakanda dan teman-teman Peaky Tuxsed Blinders, kanda puang haji deny, kanda aso, kanda indra, bang aya, bangjod, kak rico lemontea, dany, issang, ucup, kanda akram, kanda edi, dede jantan, uga, kanda alif, kanda oji, kanda hukama, kak palli, dan teman-teman yang lain.
14. Teman-teman Satuan Tugas COVID-19 Posko Harper X Grand Imawan X Swissbell: kak dion, kak indra, kak dobi, kak Iqbal, kak cici, firstian, kak tari, zuhal, kak masni, kak linda, igo mama, igo papa, faizar, kak ichwan, kak yudi, kak tami, kak hilman, kak syahrul, kak ones, kak riswan, kak endang, kak fathul, kak Nelson, Kak Rijal dan teman-teman Relawan COVID-19 lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman Penghuni Gazebo dan Pecinta Extra Joss Susu Mace, Iman, Farhan, Danu, Syawal, Marif, Hanif, Idul, Eric, Meldrix, dan lain-lain.
16. Keluarga besar, sahabat, teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Tindak Pidana</b> .....	<b>14</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
4. Asas-Asas Hukum .....	23
<b>B. Tindak Pidana Perjudian</b> .....	<b>27</b>
1. Pengertian Perjudian .....	27
2. Unsur-unsur Perjudian.....	30
3. Jenis-Jenis Perjudian .....	32
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Jual Beli Chip Game     Online Higgs Domino Island</b> .....	<b>34</b>
1. Pengertian Game Online Higgs Domino Island .....	34

2. Ketentuan Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Island Di Dalam KUHP.....	36
3. Ketentuan Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Island Di Luar KUHP.....	38
<b>D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island dalam Perspektif Hukum Pidana.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	47
2. Teori Pemidanaan .....	49
3. Jenis-Jenis Pemidanaan .....	56
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Hakim dan Putusan Hakim.....	60
2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	64
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	66
<b>C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island dalam Perkara Pidana Nomor 121/Pid.B/2021/PN.BIs .....</b>	<b>68</b>
1. Posisi Kasus.....	68
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	72
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	72
4. Amar Putusan.....	74
5. Pertimbangan Hakim .....	76
6. Analisis Penulis .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh kurang baik terhadap suatu hal secara langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang terkategori taraf Pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, serta globalisasi, tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Begitu pula tingkah laku perjudian yang merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi masyarakat.

Secara psikologis, masyarakat Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat Indonesia. Terlebih masyarakat kita atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mandarah daging.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nurdin H. Kristanto, "Kebiasaan Masyarakat Berjudi", Harian Suara Merdeka, 4 November 2001, hlm. 8 (opini)

Praktek perjudian sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Misalnya kisah Mahabharata tentang Pandawa yang kalah judi dari Kurawa, sehingga harus rela kehilangan kerajaannya. Di Indonesia sendiri pada zaman dahulu, perjudian sering dilakukan oleh para dukun. Di zaman tersebut, dukun sering diandalkan dengan maksud meramalkan peristiwa atau bencana yang bisa terjadi di masa mendatang. Dalam melaksanakan ramalannya, biasanya dukun memakai berbagai jenis barang seperti tongkat, batu, bahkan tulang hewan yang dilemparkan ke udara atau beberapa wadah yang bisa dijadikan media pendukung untuk melakukan ramalan. Kemudian peristiwa mendatang akan diramalkan berdasarkan posisi jatuh alat dan media yang dipakai. Dalam hal ini, memprediksi jatuhnya benda tersebut dianggap sebagai awal mula perjudian.

Pada zaman kolonial, perjudian di Indonesia semakin berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan para pebisnis dari Asia maupun Eropa. Pedagang-pedagang ini ikut membawa kebiasaan bermain judi seperti judi kartu, domino dan dadu. Pada saat VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) berkuasa di Nusantara dengan tujuan mencari cara yang dapat memberikan keuntungan, salah satunya adalah dengan memberi izin orang Tiongkok untuk melaksanakan aktifitas judi.

Riwayat perjudian di Indonesia berlanjut pada zaman pemerintahan gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin. Ali Sadikin melegalkan judi dengan alasan pembangunan melalui UU No. 11 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Ali Sadikin mengizinkan Pemerintah

Daerah (Pemda) untuk memungut pajak izin perjudian. Bukannya tidak ada yang mengecam keputusan ini, tetapi efek finansial yang timbul dari keputusan tersebut sangat jelas. Saat awal Ali Sadikin menjabat, taksiran biaya pembangunan DKI Jakarta hanya sebesar Rp. 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah). Pasca keputusan melegalkan judi tersebut, anggaran DKI Jakarta melonjak drastis mencapai Rp. 89.000.000.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Milliar Rupiah) yang kemudian dana tersebut dipakai untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, perbaikan jalan, dan infrastuktur lain.

Walaupun efek yang sifatnya positif pada perkembangan Jakarta, tetapi hasil yang sama tidak diperoleh lotre buntut. Pada tahun 1965, Presiden Indonesia pada saat itu yaitu Soekarno, menyatakan bahwa judi lotre masuk kategori subversi sebab dinilai dapat merusak moral bangsa.

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia<sup>2</sup> yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Hal ini menegaskan bahwa setiap lini

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus menaati peraturan yang berlaku.

Secara khusus/spesifik, perjudian sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, mengingat tingkah laku perjudian sejak dahulu sampai saat ini sudah mandarah daging di negara kita ini. Sebut saja Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>3</sup>. Namun melihat kenyataan di lapangan, pengaplikasian hukum terhadap perjudian ini juga belum terlaksana dengan baik. Penjudi dan bandar-bandarnya belum diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang ada, sedangkan perjudian ini tentunya merupakan tindak pidana yang bertolak belakang dengan hukum di negara ini. Selain itu, fakta bahwa masyarakat belum terlalu peduli terhadap kejahatan perjudian yang terjadi di sekitarnya. Mayoritas masyarakat memilih bungkam dan tidak ada upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk menangani supaya perjudian tersebut bisa dihilangkan dan para penjudi bisa di sanksi menurut hukum yang berlaku.

Idealnya, Hukum diharuskan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan zaman sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

perkembangan teknologi membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu berdampak positif maupun negatif. Hukum diharapkan dapat mencegah pola dan perilaku masyarakat yang dapat merusak moral bangsa, baik berupa kejahatan dan pelanggaran. Perjudian satu dari beberapa bentuk kegiatan yang dapat mengancam masa depan bangsa, dan bisa menciptakan bentuk kejahatan yang lain yang dapat mengganggu stabilitas negara misalnya pencurian

Karena perjudian bisa dikatakan telah mandarah daging di masyarakat, perlu adanya upaya yang benar-benar sistematis, bukan cuman dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tapi dari kesadaran hukum dan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama dan saling membantu menanggulangi dan memberantas semua bentuk tindak pidana perjudian yang meresahkan masyarakat.

Di negara Indonesia, saat ini sangat banyak terjadi perjudian game *online* Higgs Domino Island. Permainan *online* Higgs Domino Island merupakan semacam permainan kartu generik. Di Indonesia biasanya berbentuk kartu kecil berukuran 3x4 cm, berwarna dasar kuning terdapat endol-endol yang berfungsi sebagai pengganti angka. Domino dimainkan menggunakan urbin persegi panjang kecil yang digunakan sebagai kartu domino, yang merupakan titik terbagi menjadi dua bagian atas dan bawah dibatasi oleh garis ditengah kartu. Permainan Higgs Domino ini dimainkan secara *online*, meski mengandalkan keberuntungan/hoki. Permainan Higgs Domino Island ini juga tidak terbatas pada permainan domino saja, akan

tetapi banyak cabang permainan yang lainnya, salah satunya adalah permainan *slot/jackpot* yang akan peneliti bahas secara mendalam pada kesempatan ini.

Salah satu kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni tindak pidana perjudian dengan praktek jual beli chip game *online* Higgs Domino Island yang dilakukan oleh Budi Harsono *alias* Along Bin Johan bersama dengan Yandriles *alias* Ocu Bin Bastian di Kedai Kopi Bintang yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kedua orang ini diketahui berdasarkan hasil penelusuran tim kepolisian dan fakta yang muncul dipersidangan sebagai agen pengumpul chip yang juga melalui penetapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang menetapkan sebagai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Sedangkan salah satu saksi yang juga ditangkap di tempat yang sama yaitu Muhammad Basir Bin Sukarno (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diketahui sebagai penjual chip Higgs Domino Island ini. Adapun keuntungan praktek jual beli chip ini dipakai demi memenuhi kebutuhan harian dan sebagai pelaris di Kedai Kopi Bintang yang merupakan milik dari Terdakwa 1 yaitu Budi Harsono.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap**

## **Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bls)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana jual beli chip game online Higgs Domino Island dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli chip game online Higgs Domino Island dalam perkara pidana No. 121/Pid.B/2021/PN Bls?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana jual beli chip game online Higgs Domino Island dalam perspektif Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli chip game online Higgs Domino Island dalam perkara pidana No. 121/Pid.B/2021/PN.Bls

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



## 1. Manfaat secara teoritis

- a. Menjadi salah satu bentuk partisipasi penulis dalam menyumbangkan pikiran untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, khususnya terkait tindak pidana perjudian di Indonesia.
- b. Menjadi bahan bacaan dan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dan kalangan akademisi yang menggeluti bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- c. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai sumbangan dan acuan bagi hukum pidana Indonesia dalam menangani kasus serupa.
- b. Menjadi pedoman bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui tentang tindak pidana perjudian.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi atau tesis yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game *Online* Higgs Domino Island, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Putri Oktaviyani pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel *Online* (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta). Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana judi togel *online* serta faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi togel *online* di wilayah penelitian penulis. Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian yang diangkat penulis terletak pada jenis perjudian yang diteliti, studi kasus yang berbeda, dan metode penelitian yang berbeda yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis saat ini.
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Evi Rahayu pada tahun 2020 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Permainan Game Online Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Dusun I Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat). Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep permainan yang dibolehkan dan dilarang menurut hukum islam lebih spesifik ditinjau dari Mazhab Syafi’i, bagaimana perkembangan game *online* higgs domino island pada lokasi penelitian, dan pengklasifikasian game *online* higgs domino island merupakan game yang diperbolehkan atau dilarang ditinjau dari Mazhab Imam Syafi’i. Walaupun mengangkat penelitian yang hampir menyerupai, namun penelitian yang penulis lakukan ditinjau dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, kemudian penulis saat ini

mengangkat masalah mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana jual beli chip game *online* higgs domino island dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli chip game *online* higgs domino island. Serta penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dan penulis saat ini memiliki studi kasus dan lokasi penelitian yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>4</sup>

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Yang dimaksud sistem norma sebagai objek kajiannya adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>5</sup>

### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>5</sup> Said Sampara dan La Ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 29

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, diantaranya yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis/Sejarah (*Historical Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).<sup>6</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Riau Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bls.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

### d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1074 Tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Riau Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bls.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel hukum, penelitian hukum, jurnal hukum, serta literatur lainnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

e. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan, maka akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan Undang-Undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

#### PERTAMA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda adalah *strafbaar feit*, yang merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing atau kepustakaan, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Pembuat undang-undang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.<sup>8</sup>

Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah<sup>9</sup>

Arti “*feit*” sendiri dalam bahasa Belanda yaitu “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar feit*” itu bisa diartikan menjadi sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena nantinya akan diketahui bahwa

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, PT. Armico., Bandung, hlm 48.



yang bisa dihukum sebenarnya adalah manusia itu sebagai *person* dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>10</sup>

Moeljatno memiliki pendapat, setelah menentukan “perbuatan pidana” sebagai arti dari “*strafbaar feit*”, Moeljatno menyampaikan perumusan (pembatasan) sebagai tindakan yang melanggar dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>11</sup>

Dalam hal penjatuhan pidana untuk pelaku, harus ditetapkan tindakan apa saja yang tergolong kategori tindak pidana, menurut Prinsip atau asas legalitas “Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan.”<sup>12</sup>

Tindak pidana adalah suatu istilah yang memiliki arti sesuatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang terbentuk dari kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana<sup>13</sup>

Istilah-istilah itu memperoleh tanggapan dari Moeljatno yaitu : Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang menyertakan ancaman (sanksi) sebagai pidana tertentu bagi siapa saja yang tidak mematuhi aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

---

<sup>10</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Pustaka Setia., Bandung, hlm. 51.

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu mesti dirasakan juga oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Sebagai kesimpulan, unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

---

<sup>14</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 122.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang / perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)<sup>16</sup>

Dari apa yang disebutkan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh undang-undang pidana
4. Pelaku akan diancam pidana
5. Dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

## **2. Unsur Tindak Pidana**

Definisi tindak pidana tidak lepas dari unsur tindak pidana. Sebenarnya tidak ada definisi secara spesifik tentang apa itu unsur pidana sekalipun di KUHP. Namun pada dasarnya, setiap perbuatan pidana haruslah terdiri dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakukan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

---

<sup>16</sup> EY. Kanter dan R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PHTM, Jakarta, hlm. 211.

Berdasarkan doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif ialah unsur yang berasal dari diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” Yang dimaksud kesalahan di sini yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para ahli telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*);

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) Tidak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.<sup>17</sup>

b. Unsur Objektif

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

b) Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- 2) *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

c) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat ini menimbulkan bahaya dan/atau merusak bahkan dapat membuat hilangnya serangkaian kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, contohnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

d) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan dibedakan antara lain:

- 1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 3) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkaitan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yaitu jika perbuatan terkait bertolakbelakang dengan hukum, yaitu berkaitan dengan larangan atau perintah.

Keseluruhan unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam beberapa pustaka seringkali sebutan “delik” dipakai untuk menggantikan sebutan “perbuatan pidana” sehingga apabila membahas terkait unsur-unsur delik sama saja jika membahas unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.<sup>18</sup> Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut para ahli terdiri dari :

#### **a. Delik Formil**

Delik formil ialah delik yang menjabarkan tindakan yang dilarang. Delik ini tidak mengandung akibat dari tindakan dilarang tersebut. Contohnya delik pencurian yang hanya memiliki kandungan perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan cara melawan hukum.

#### **b. Delik Materil**

Delik materil terkandung unsur akibat seperti delik pembunuhan. Perbuatan itu diuraikan dalam Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya “Perbuatan apa pun yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan. Contohnya menikam, memukul, menembak, meracun, menganiaya, mengenakan ilmu hitam

---

<sup>18</sup> Eddy O.S, Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 129.

(selama dapat dibuktikan).” “Apabila menghilangkan nyawa orang belum terjadi tetapi sudah dilakukan perbuatan percobaan dengan sengaja, maka yang terjadi adalah percobaan pembunuhan (Pasal 53 jo, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”.

c. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi yaitu delik yang berbentuk pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Contoh delik komisi bisa berupa delik formil seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan bisa juga berupa delik materil seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Contoh delik omisi seperti pada Pasal 164 dan 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, dan Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung ialah delik yang terdiri dari serangkaian perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut merupakan delik yang terdiri serangkain perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang undang-undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal merupakan delik yang cuman sekali perbuatan saja telah cukup agar disebut sebagai suatu tindak pidana. Delik bersusun



merupakan delik yang wajib berulang kali dilakukan agar bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

f. Delik Berkualifikasi dan Delik Berprevilise

Delik berkualifikasi atau delik dengan pemberatan adalah delik yang memiliki serangkaian unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok<sup>2</sup>, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik previlise adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delk dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang dilakukan secara sengaja, contohnya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian, misalnya Pasal 359 KUHP karena kealpaannya menyebabkan orang mati.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik adalah delik yang diperuntukkan kepada keamanan Negara dan kepala negara. Delik umum yaitu delik yang tidak diperuntukkan kepada keamanan negara dan kepala negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus ialah delik yang cuman dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu sebab akibat. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan ialah delik yang cuma bisa dituntut jika diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu delik biasa ialah delik yang tanpa memerlukan aduan untuk menuntut perbuatan tindak pidana.

Kualifikasi tindak pidana berdasarkan sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, yaitu kualifikasi kejahatan (*mindsdrijven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP.

#### 4. Asas-Asas Hukum

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau berpendapat.

a) Asas Hukum Umum

Terdapat 3 (tiga) asas hukum umum yang digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam menerapkan peraturan yang berlaku, antara lain :

1) *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

Memiliki makna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam tatanan hukum Indonesia, pada

umumnya memiliki jenis dan hierarki yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) diharuskan tunduk terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 2) *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Undang-undang atau norma hukum yang baru mengesampingkan undang-undang atau norma hukum yang lama. Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangan zaman tentunya banyak pula hal yang harus dibenahi dalam sistem hukum di Indonesia, misalnya adanya ketentuan-ketentuan hukum yang seiring perkembangan waktu dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Contoh penerapan asas ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dengan demikian, asas ini memiliki makna bahwa dengan adanya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### 3) *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Undang-undang atau norma hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang atau norma hukum yang bersifat umum. Penerapan asas ini tidak dianggap tidak mudah dikarenakan beberapa catatan yang harus diingat seperti ;

ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, aturan hukum harus sederajat misalnya Undang-Undang dengan Undang-Undang, dan ketentuan hukum khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan hukum umum misalnya Kitab Undang-Undang Hukum dagang merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana adalah dasar-dasar yang menentukan perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, melanggar, dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Asas-asas hukum pidana terdiri dari :

1) Asas Legalitas

Asas yang bersifat fundamental di dalam hukum pidana. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*" Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP memiliki peran sebagai tolak ukur yang bisa menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana.

## 2) Asas Teritorial

Asas teritorial merupakan asas yang digunakan untuk menentukan tempat berlakunya hukum pidana. Dalam Pasal 2 KUHP menyatakan “Setiap orang berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana dimanapun dia berada selama berada di wilayah negara Indonesia”

## 3) Asas Perlindungan

Bertujuan sebagai perlindungan hukum agar terciptanya keadilan dan juga kepastian hukum melalui peraturan pidana, misalnya KUHP. Maka dari itu, asas perlindungan atau biasanya disebut sebagai asas nasional pasif berupa bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

## 4) Asas Personalitas

Asas ini lebih menekankan terhadap perbuatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar dari wilayah Republik Indonesia.

## 5) Asas Universal

Dikarenakan Indonesia merupakan negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka negara Indonesia secara otomatis turut berpartisipasi terhadap penyelenggaraan

hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga melindungi kepentingan hukum dunia.

## **B. Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Perjudian**

Perjudian pada hakikatnya bertolak belakang dengan agama, kesusilaan, dan Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai macam bentuk perjudian sudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan harian masyarakat, baik itu yang sifatnya terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan separuh masyarakat memiliki anggapan bahwa perjudian sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”<sup>19</sup>. Perjudian merupakan sebuah permainan dimana pemain bertaruh untuk mendapatkan keuntungan, baik itu dalam skala kecil maupun sampai keuntungan berskala besar. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai. Sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi pemain, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat

---

<sup>19</sup> Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.

Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.<sup>20</sup>

Ditinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai pengaruh negatif dan merugikan terhadap mental dan moral masyarakat, terkhusus terhadap generasi muda karena mendidik masyarakat untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas.<sup>21</sup>

Perjudian menjelma menjadi salah satu bentuk penyakit yang berkembang di masyarakat, dan menjadi salah satu bentuk patologi sosial. Sejarah perjudian sudah dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak awal peradaban manusia.

Dali Mutiara dalam tafsiran KUHP, menyatakan bahwa permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan yang

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

<sup>21</sup> B Simanjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung, hlm. 352.

diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalizator dan lain-lain.<sup>22</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menjelaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Adapun bunyi dari Pasal 303 KUHP sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun ataupun denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
  1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dengan demikian, bermain judi secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan, dan apabila ada individu yang bekerja dianggap “bersalah” sebab melakukan perjudian, individu tersebut dapat

---

<sup>22</sup> Dali Mutiara, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 222.



dikeluarkan dari pekerjaannya. Selanjutnya, judi dikategorikan penyimpangan susila dikarenakan memiliki akses yang tidak baik dan merugikan, spesifiknya merugikan diri sendiri juga keluarga, karena mengorbankan harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Nafsu berjudi juga bisa membuat individu berani melakukan tindak pidana yang lain demi mendapatkan uang untuk bermain judi.

## **2. Unsur-unsur Perjudian**

Jika melihat definisi dan pendapat para ahli mengenai perjudian di atas, maka ada tiga unsur agar sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai judi, yaitu:

### **1. Permainan**

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu luang guna menghibur hati dan bersifat reaktif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Dengan kata lain, dengan menonton saja dan ikut bertaruh dalam proses permainan atau perlombaan bisa dikategorikan sebagai unsur perjudian.

### **2. Untung-Untungan**

Demi memenangkan permainan atau perlombaan bergantung kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan saja. Atau

bisa saja faktor kemenangan diperoleh akibat dari kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terlatih.

### 3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan terdapat taruhan yang dipatok oleh pihak pemain atau bandar, baik berupa bentuk uang ataupun harta. Efek dari terdapatnya taruhan pastinya adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Unsur ini menjadi unsur yang paling utama demi menentukan apakah sebuah perbuatan terkait bisa dikategorikan menjadi perjudian atau bukan.

Pada perjudian ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi yang tidak pasti ini membuat individu semakin tegang dan semakin bergembira, menumbuhkan efek rangsangan yang besar untuk terus bermain. Ketegangan-ketegangan tersebut menjadi meningkat dikarenakan tidak terdapatnya suatu kepastian menang atau kalah, namun masih ada pengharapan untuk menang. Emosi akan lebih memuncak disertai perasaan-perasaan yang tidak menentu yang kontradiktif, namun tetap saja masih ada kemungkinan untuk menang. Semua itu menciptakan rangsangan atau nafsu untuk terus bermain judi, sehingga kemudian muncul kebiasaan atau tingkah laku yang menimbulkan rasa ketagihan atau candu untuk bermain judi.

### 3. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi:

1. Disebutkan beberapa macam perjudian, yaitu:
  - a. Roulette;
  - b. Blackjack;
  - c. Bacarat;
  - d. Creps;
  - e. Keno;
  - f. Tombala;
  - g. Super Ping-Pong;
  - h. Lotto Fair;
  - i. Satan;
  - j. Paykyu;
  - k. Slot Machine Jackpot;
  - l. Ji Si Kie;
  - m. Big Six Wheel;
  - n. Chuck a Cluck;
  - o. Lempar Paserbulu Ayam pada Sasaran atau Papan;
  - p. Yang Berputar Paseran;
  - q. Pachinko;
  - r. Poker;
  - s. Twenty One;
  - t. Hwa-Hwe;
  - u. Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
  - a. Lempar *paser* atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
  - b. Lempar gelang;
  - c. Lempar uang (coin);
  - d. Koin;
  - e. Pancingan;
  - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
  - g. Lempar bola;
  - h. Adu ayam;
  - i. Adu kerbau;
  - j. Adu kambing atau domba;
  - k. Pacu kuda;
  - l. Karapan sapi;
  - m. Pacu anjing;

- n. *Hailai*;
  - o. *Mayong/Macak*;
  - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
  - b. Adu sapi;
  - c. Adu kerbau;
  - d. Pacu kuda;
  - e. Karapan sapi;
  - f. Adu domba atau kambing;
  - g. Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikategorikan sebagai perjudian yang terdapat dalam angka 3, misalnya adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak dikategorikan sebagai perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan bersangkutan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.<sup>23</sup>

Ketentuan Pasal ini juga mencakup bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa mendatang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP<sup>24</sup> yang berbunyi:

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala petaruhan yang lain.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Indra Prasetyo, 2011, "*Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Perjudian (Studi di Wilayah Hukum Polres Asahan)*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 55.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 222.

Bentuk perjudian yang paling sederhana adalah segala jenis permainan yang dapat dikuasai secara segera dan gampang oleh sipelaku. Namun, unsur keahlian bermain dan kepintaran menebak serta memprediksi hasilnya dapat direduksi seminimal mungkin.<sup>26</sup> Contoh permainan yang dimaksud ialah dadu, yang disukai oleh orang yang hidup di zaman dahulu hingga sekarang. Juga permainan kartu, misalnya kartu *bridge*, kartu listrik atau kartu cina, dan domino, di mana unsur-unsur menang dan untung sangat bergantung oleh distribusi kartu dan faktor kebetulan. Selain itu, keterampilan bermain kartu kurang berperan dalam kesempatan permainan semacam ini.

Terdapat beberapa jenis perjudian yang diizinkan oleh pemerintah. Namun syaratnya bahwa kegiatan tersebut diadakan di lokasi resmi, menjamin keamanan beroperasi, dan diketahui oleh umum. Bentuk perjudian yang diizinkan pemerintah yaitu tanpa alasan lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi pembangunan dana sosial. Semisal, dana sosial tertentu yang contohnya diperoleh dengan jalan mengadakan undian.<sup>27</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Jual Beli Chip Game**

#### **Online Higgs Domino Island**

##### **1. Pengertian Game Online Higgs Domino Island**

---

<sup>26</sup> Paisol Burlian, 2015, *Patologi Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 151.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Game *Online* Higgs Domino Island merupakan salah satu varian perjudian modern yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Secara teknis, perjudian jenis ini sangat mudah dan fleksibel untuk dimainkan. Cukup menginstall aplikasi dan membuat akun game Higgs Domino Island sudah bisa mengakses beberapa jenis permainan secara *online*, diantaranya domino, qiu-qiu, dan yang paling digemari, yaitu permainan slot.

Pada dasarnya, permainan slot Higgs Domino Island ini menggunakan *Chip*/koin yang digunakan sebagai bahan taruhan untuk bermain. Semakin banyak *chip* yang dimiliki dan dijadikan sebagai modal, potensi kemenangan juga akan semakin besar. Apabila *chip* yang dimiliki kemudian habis, permainan (aplikasi) ini juga menyediakan solusi untuk mengisi ulang *chip*, tetapi dianggap mahal dan tidak sebanding uang yang dikeluarkan dengan *chip* yang didapatkan. Maka dari itu, beberapa masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk menjadi bandar *chip* dan melakukan praktik jual beli *chip* yang dianggap masyarakat lebih murah dan sebanding dengan *chip* yang diperoleh.

Permainan slot di Higgs Domino Island mirip dengan sebuah mesin judi kasino. Pemain menekan tombol dan gambar akan berubah sesuai keberuntungan. Jika gambar dalam slot sama semua maka pemain bisa dikatakan memenangkan *jackpot*.

Permainan menjadi semakin menarik karena game Higgs Domino Island menyediakan fitur *top up* atau isi ulang, sedekah, dan kirim chip. Dengan fitur tersebut, pemain bisa saling berbagi chip. Namun fitur inilah yang dimanfaatkan oleh banyak pemain untuk melakukan transaksi jual beli. Jika membeli melalui fasilitas *top up* untuk chip sebanyak 400M (400juta) harus membayar Rp. 60.000. Tapi apabila melalui jasa bandar chip harganya lebih murah, berkisar antara Rp. 65.000 sampai Rp. 80.000 untuk chip sebanyak 1 B (1 miliar).

Sebagai gambaran, bila seorang gamer menang jackpot sebesar 11 B (11 miliar) chip, jika dijual maka ia akan mendapatkan uang berkisar antara Rp. 660.000 sampai Rp. 880.000.<sup>28</sup> Uang yang didapatkan akan menyesuaikan bergantung pada jumlah chip yang di transaksikan, bisa lebih sedikit maupun lebih banyak. Itu jika dikalikan dengan harga pasaran yang biasa dicantumkan oleh para pelaku bandar chip yaitu Rp. 65.000 per 1 B.

## **2. Ketentuan Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Island Di Dalam KUHP**

Perjudian di dalam KUHP sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:

---

<sup>28</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/game-higgs-domino-jadi-ajang-mencari-uang-ulama-aceh-jualnya-haram-beli-pun-haram?page=3> (koran online)

1. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
2. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
3. turut main judi sebagai pencaharian.

Menurut R. Soesilo, yang menjadi objek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk juga dalam permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, yang dihukum oleh pasal ini menurut R. Soesilo adalah<sup>30</sup> :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Menjadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>30</sup> *Ibid.*,



yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari pihak berwajib.

- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi pada umum. Dalam hal ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. dan
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.

### **3. Ketentuan Pidana Perjudian Game *Online* Higgs Domino Island Di Luar KUHP**

Dalam penelitian ini, ketentuan aturan hukum yang digunakan oleh penulis kali ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam undang-undang ini, tindak pidana yang mengenai perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut terkait perjudian yang dimana merupakan tindak pidana yang akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Tidak

hanya dilakukan di tempat umum, perjudian juga sudah bisa dilakukan dan dapat diakses melalui teknologi yang berkembang hingga saat ini.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Secara umum, undang-undang atau aturan hukum ini menegaskan bahwa segala bentuk dan jenis tindak pidana perjudian adalah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Undang-undang ini merupakan produk atas upaya pemerintah untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island dalam Perspektif Hukum Pidana**

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, berikut ini merupakan kualifikasi yang bisa disimpulkan oleh penulis berupa beberapa pasal yang mengatur mengenai delik perjudian berdasarkan ketentuan hukum pidana, sebagai berikut:

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### Pasal 303 Ayat (1) KUHP

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
2. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
  3. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
  4. turut main judi sebagai pencaharian.

Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 303 KUHP, adalah :

#### 1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada subjek atau orang yang apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP maka dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

#### 2) Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi

Arti dengan sengaja ialah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan pidana dengan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri. Menawarkan berarti memperlihatkan suatu hal yang ditujukan untuk subjek hukum lain dengan bermaksud untuk dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau sebagainya.

Memberi kesempatan artinya segala jenis tindakan yang berupa penyampaian suatu kejadian atau suatu keadaan yang menjadi alasan pendukung dan kebetulan oleh suatu kejadian, sebab spesifik suatu kejadian yaitu apa yang sungguh-sungguh menghasilkan kejadian itu.

### 3) Menuntut Pencaharian

Menuntut pencaharian berarti menjadikan permainan judi tersebut sebagai pekerjaan dengan tujuan mendapatkan uang tunai atau keuntungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## 2. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Adapun uraian mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilarang, yaitu:

### 1) Dengan Sengaja

Dengan sengaja artinya sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan secara sadar dan dapat menduga akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

### 2) Tanpa Hak

Perbuatan yang dilakukan berlawanan atau bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan orang lain.

3) Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan

Membagikan dan/atau mengirimkan dan/atau Dokumen Elektronik kepada orang lain atau pihak lain dengan menggunakan media elektronik.

4) Membuat Dapat Diakses

Semua bentuk perbuatan yang dapat membuat informasi tersalur sehingga bisa diketahui oleh pihak lain atau publik melalui sistem elektronik.

5) Muatan Perjudian

Muatan perjudian berarti segala bentuk perbuatan yang dapat memenuhi unsur perjudian, yaitu permainan yang menggunakan sistem taruhan dan untung-untungan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Dalam Peraturan Perundang-undangan ini, tidak ada unsur yang secara khusus dibahas pada setiap pasalnya. Akan tetapi, undang-undang ini dibuat sebagai bentuk penegasan pemerintah

Republik Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk perjudian sampai ke lingkup terkecil dan juga menyatakan bahwa segala bentuk perjudian merupakan kejahatan. Undang-undang ini juga menghapuskan perizinan penyelenggaraan semua bentuk dan jenis perjudian menjadi dilarang, entah itu perjudian yang dilakukan di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.<sup>31</sup>

Adapun rujukan dari peraturan perundang-undangan ini yaitu Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala bentuk perjudian yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini merujuk pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kualifikasi pasal yang mengatur terkait delik perjudian berdasarkan peraturan hukum pidana adalah Pasal 303 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

*Concursus* adalah terjadinya dua tindak pidana atau lebih oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.<sup>32</sup> *Concursus* terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

### **1. *Concursus Idealis***

Suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorbs yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

### **2. *Concursus Realis***

Suatu gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Hal ini bisa dikategorikan apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.

### **3. *Perbuatan berlanjut***

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 671.

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Dalam menentukan suatu perbuatan tersebut berlanjut, maka yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Harus ada satu niat, kehendak, atau keputusan.
- b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- c) Tenggang waktu dalam perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Pada kasus posisi, diterangkan bahwa sebelum menjual chip Higgs Domino Island, pemain terlebih dahulu harus bermain permainan tersebut dengan cara mempertaruhkan chip tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan chip yang lebih besar lagi jika mendapatkan kemenangan. Dikarenakan ada sejumlah chip yang dipertaruhkan sebelumnya, maka penulis menganalisis bahwa pada kasus posisi seperti ini dikategorikan sebagai *concursum* atau perbarengan tindak pidana mengingat bahwa taruhan chip sebelumnya termasuk ke dalam unsur perjudian, yaitu ada taruhan dan bersifat untung-untungan tanpa membutuhkan suatu keahlian khusus.

Berdasarkan kasus posisi yang dibahas, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai *concursum* perbuatan berlanjut, dimana perbuatan pertama yaitu mempertaruhkan chip sudah dianggap memenuhi unsur



perjudian yang kemudian dilanjut dengan memperjual-belikan chip tersebut sebagai bentuk pemenuhan unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yaitu dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Kemudian mengingat permainan Higgs Domino Island ini masih tergolong bentuk perjudian yang baru ditemukan, maka penulis memiliki analisis bahwa kualifikasi tindak pidana perjudian merupakan delik formil apabila menggunakan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Yang ditujukan dalam beberapa rumusan pasal di atas menguraikan mengenai perbuatan yang dilarang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menguraikan tentang akibat dari perbuatan yang dilarang dalam arti lain Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat delik materil. Terkait hubungan dari selesainya tindak pidana, apabila tindakan yang dilarang itu telah selesai dilakukan, maka hal itu dikatakan sudah cukup tanpa perlu mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilarang tersebut.